



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : BOBBY ARIF KURNIA BIN TAUFIK; |
| 2. Tempat lahir | : Firdaus; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/1 Juli 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/30/V/RES.4.2/2024/SAT RESNARKOBA tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP dengan menunjuk Sdr. Abdus Salam Putra, S.H., M.H Dkk, Advokat dan Konsultan

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA) berkedudukan di Jl. Singkil-Rimo, Desa Gunung Lagan, Kec. Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Nomor 56/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 18 Juli 2024. Kemudian selanjutnya, Terdakwa menyatakan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 didampingi Penasehat Hukum yaitu Saudara Kaya Alim, S.H., advokat pada kantor "YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH" sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil dengan nomor W1-U11/57/HK.2.1/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bobby Arif Kurnia Bin Taufik, terbukti bersalah melakukan tindak pidana 'secara tanpa hak Atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu Bagi Diri Sendiri', sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu Ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bobby Arif Kurnia Bin Taufik, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan, serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0.03 (Nol koma nol tiga) Gram;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl



- 1 (satu) batang pipet kaca

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya (*requisitoir*);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa Bobby Arif Kurnia Bin Taufik, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 April 202 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara Andika (DPO) di Kaban Jahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dan kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Andika (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Terdakwa kembali membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) paket kepada Saudara Andika (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Andika (DPO) kemudian Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, saat Terdakwa sedang berdiri di teras rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah (anggota Satresnarkoba Polres Subulussalam) dan setelah melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah menemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dan 1 (satu) batang pipet kaca bekas pakai yang digenggam ditangan sebelah kiri Terdakwa dan selanjutnya Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum;

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan dari Terdakwa Bobby Arif Kurnia Bin Taufik berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 053/Narkoba/60039/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil:

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2680/NNF/2024 Tanggal 20 Mei 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST, diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik Terdakwa Bobby Arif Kurnia Bin Taufik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA;

Bahwa Terdakwa Bobby Arif Kurnia Bin Taufik, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I* Dalam Bentuk bukan tanaman jenis sabu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi Roki Laurent Hautagaol, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Subulussalam mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi Roki Laurent Hautagaol, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah mendatangi Terdakwa yang sedang berdiri di teras rumah Terdakwa yang terletak di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Subulussalam, dan setelah melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah menemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dan 1 (satu) batang pipet kaca bekas pakai yang digenggam di tangan sebelah kiri Terdakwa dan selanjutnya Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan dari Terdakwa Bobby Arif Kurnia Bin Taufik berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 053/Narkoba/60039/2024 tanggal

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Mei 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil:

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2680/NNF/2024 Tanggal 20 Mei 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST, diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik Terdakwa Bobby Arif Kurnia Bin Taufik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA;

Bahwa Terdakwa Bobby Arif Kurnia Bin Taufik, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara Andika (DPO) di Kaban Jahe Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara dan kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara Andika (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) paket kepada Saudara Andika (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Andika (DPO) kemudian Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa dengan sendirian menggunakan narkotika tersebut di perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan alat bong dan membakarnya sehingga mengeluarkan asap dan dampak yang Terdakwa rasakan dimana badan Terdakwa merasa ringan dan menghilangkan rasa ngantuk Terdakwa dan Terdakwa bersemangat untuk bekerja;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 812/248/LAB/V/2024 tanggal 06 Mei 2024, dr. Umar Hasan Sitompul, Dokter Pemerintah pada RSUD Kota Subulussalam telah memeriksa urine Terdakwa an. Bobby Arif Kurnia Bin Taufik dengan hasil ternyata benar urine Terdakwa Positif Narkoba jenis sabu (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa terhadap narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan dari Terdakwa Bobby Arif Kurnia Bin Taufik berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 053/Narkoba/60039/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2680/NNF/2024 Tanggal 20 Mei 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST, diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik Terdakwa Bobby Arif Kurnia Bin Taufik adalah benar mengandung

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61
Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Briptu Andre Wira Bako, tempat lahir di Sidiangkat, pada tanggal 21 Maret
1995, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat
tinggal di Asrama Polres Subulussalam, Agama Islam, pekerjaan Anggota Polri,
di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui di hadapan ke persidangan ini
sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis
Sabu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut
pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut
di teras rumah Terdakwa di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri
Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu
tersebut adalah Terdakwa Bobby Arif Kurnia Bin Taufik;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis
Sabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan barang bukti yang
diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada
hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Buluh
Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tepatnya di teras
rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
karena Terdakwa memiliki dan menyimpan barang bukti yang diduga
Narkotika Jenis Sabu;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa informasi dari masyarakat yang Saksi dapatkan tersebut bahwa di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sering terjadi tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam langsung menuju ke Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan di lokasi yang dimaksud, dan setibanya di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Saksi dan rekan kerja Saksi melihat Terdakwa sedang berada di teras depan rumahnya di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi mendekati Terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, lalu Kami meminta izin untuk melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat di sekitar tempat Terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca bekas pakai yang digenggam di tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu Kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat selain Terdakwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl



merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca tersebut ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa yang saat itu sedang digenggam oleh Terdakwa;

- Bahwa bentuk barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut berbentuk kristal putih bening;

- Bahwa yang menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu di tangan sebelah kiri Terdakwa tersebut adalah Saksi dan rekan kerja Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu karena sebelumnya Saksi sudah mendapat pendidikan di lembaga Pendidikan Kepolisian, dan untuk kepastiannya barang bukti tersebut telah dibawa ke Laboratorium Forensik;

- Bahwa tidak, barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut tidak dilakukan penimbangan pada saat dilakukan peggedahan terhadap Terdakwa, barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 dan disaksikan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Andika (DPO) dengan cara membelinya;



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Andika pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Terminal di pinggir jalan di Kota Kabanjahe Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dari Sdr. Andika dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa sudah ada sebagian barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut yang dibeli dari Sdr. Andika (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut yang dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengkonsumsi sebagian barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut yang dibeli dari Sdr. Andika (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut yang dikonsumsi oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di perkebunan kelapa sawit di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam seorang diri dan sisanya telah dilakukan penyitaan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Andika (DPO) yaitu yang pertama pada tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dan yang kedua pada tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Kota Kabanjahe Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa pertama kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sdr. Andika (DPO) pada tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB tersebut telah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di perkebunan jeruk di Kota Kabanjahe Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang disita pada Terdakwa selain barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ada dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori ukuran kecil;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

- Bahwa Terdakwa saat itu menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut di tangan sebelah kirinya dengan cara digenggam agar tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk sendirian di depan teras rumahnya di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap Narkotika Jenis Sabu pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Subulussalam;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap hanya Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada menjual barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. Andika (DPO) kepada orang lain;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

Roki Laurent Hutagol Bin Joseph Hutagol, tempat lahir di Dolok Hilir, pada tanggal 25 Mei 1995, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polres Subulussalam, Agama Kristen Katolik, pekerjaan Anggota Polri, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui di hadapan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut di teras rumah Terdakwa di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa Bobby Arif Kurnia Bin Taufik;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tepatnya di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki dan menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa informasi dari masyarakat yang Saksi dapatkan tersebut bahwa di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sering terjadi tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam langsung menuju ke Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan di lokasi yang dimaksud, dan setibanya di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Saksi dan rekan kerja Saksi melihat Terdakwa sedang berada di teras depan rumahnya di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi mendekati Terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, lalu Kami meminta izin untuk melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat di sekitar tempat Terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca bekas pakai yang digenggam di tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu Kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat selain Terdakwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca tersebut ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa yang saat itu sedang digenggam oleh Terdakwa;

- Bahwa bentuk barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut berbentuk kristal putih bening;

- Bahwa yang menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu di tangan sebelah kiri Terdakwa tersebut adalah Saksi dan rekan kerja Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu karena sebelumnya Saksi sudah mendapat pendidikan di lembaga Pendidikan Kepolisian, dan untuk kepastiannya barang bukti tersebut telah dibawa ke Laboratorium Forensik;

- Bahwa tidak, barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut tidak dilakukan penimbangan pada saat dilakukan peggedahan terhadap Terdakwa, barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 dan disaksikan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Andika (DPO) dengan cara membelinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Andika (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Terminal di pinggir jalan di Kota Kabanjahe Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dari Sdr. Andika (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa sudah ada sebagian barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut yang dibeli dari Sdr. Andika (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut yang dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengkonsumsi sebagian barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut yang dibeli dari Sdr. Andika (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut yang dikonsumsi oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di perkebunan kelapa sawit di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam seorang diri dan sisanya telah dilakukan penyitaan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Andika (DPO) yaitu yang pertama pada tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dan yang kedua pada tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Kota Kabanjahe Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa pertama kali

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sdr. Andika (DPO) pada tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB tersebut telah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di perkebunan jeruk di Kota Kabanjahe Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang disita pada Terdakwa selain barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ada dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori ukuran kecil;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

- Bahwa Terdakwa saat itu menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut di tangan sebelah kirinya dengan cara digenggam agar tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk sendirian di depan teras rumahnya di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap Narkotika Jenis Sabu pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Subulussalam;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap hanya Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada menjual barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. Andika (DPO) kepada orang lain;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3:

Febri Hardiansyah Bin Susiloyono, tempat lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 27 Februari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polres Subulussalam, Agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut di teras rumah Terdakwa di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa Bobby Arif Kurnia Bin Taufik;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tepatnya di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki dan menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Roki Laurent Hutagaol;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa informasi dari masyarakat yang Saksi dapatkan tersebut bahwa di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sering terjadi tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam langsung menuju ke Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan di lokasi yang dimaksud, dan setibanya di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Saksi dan rekan kerja Saksi melihat Terdakwa sedang berada di teras depan rumahnya di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi mendekati Terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, lalu Kami meminta izin untuk melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat di sekitar tempat Terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca bekas pakai yang digenggam di tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu Kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat selain Terdakwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN SkI



merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca tersebut ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa yang saat itu sedang digenggam oleh Terdakwa;

- Bahwa bentuk barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut berbentuk kristal putih bening;

- Bahwa yang menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu di tangan sebelah kiri Terdakwa tersebut adalah Saksi dan rekan kerja Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu karena sebelumnya Saksi sudah mendapat pendidikan di lembaga Pendidikan Kepolisian, dan untuk kepastiannya barang bukti tersebut telah dibawa ke Laboratorium Forensik;

- Bahwa tidak, barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut tidak dilakukan penimbangan pada saat dilakukan peggedahan terhadap Terdakwa, barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 dan disaksikan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Andika (DPO) dengan cara membelinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Andika (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Terminal di pinggir jalan di Kota Kabanjahe Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dari Sdr. Andika (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa sudah ada sebagian barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut yang dibeli dari Sdr. Andika (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut yang dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengkonsumsi sebagian barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut yang dibeli dari Sdr. Andika (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut yang dikonsumsi oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di perkebunan kelapa sawit di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam seorang diri dan sisanya telah dilakukan penyitaan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Andika (DPO) yaitu yang pertama pada tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dan yang kedua pada tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Kota Kabanjahe Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa pertama kali

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sdr. Andika (DPO) pada tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB tersebut telah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di perkebunan jeruk di Kota Kabanjahe Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang disita pada Terdakwa selain barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ada dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori ukuran kecil;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

- Bahwa Terdakwa saat itu menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut di tangan sebelah kirinya dengan cara digenggam agar tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk sendirian di depan teras rumahnya di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap Narkotika Jenis Sabu pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Subulussalam;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada menjual barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. Andika (DPO) kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui di hadapan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa memiliki dan menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa Petugas Kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di teras depan rumah Terdakwa di Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu pada Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian ada melakukan penggeledahan setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di teras rumah Terdakwa di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu tidak lama kemudian datang beberapa orang Petugas Kepolisian dengan pakaian biasa mendekati Terdakwa, lalu Petugas Kepolisian meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tinggal Terdakwa, lalu kemudian dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca bekas pakai di tangan kiri Terdakwa yang saat itu sedang Terdakwa genggam, lalu Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledaahan badan dan pakaian Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca bekas pakai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca bekas pakai tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca bekas pakai di tangan kiri Terdakwa dengan cara Terdakwa genggam dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain dan rencananya Terdakwa akan mengkonsumsi kembali Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut dari Sdr. Andika (DPO) dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Andika (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Andika (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Kota Kabanjahe Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket diduga Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Andika (DPO) dengan cara pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa sampai di Terminal Kota Kabanjahe Provinsi Sumatera Utara, lalu sesampainya di Terminal tersebut Terdakwa langsung menemui Sdr. Andika (DPO) lalu Terdakwa menanyakan Narkotika

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu pada Sdr. Andika (DPO), lalu Sdr. Andika (DPO) mengatakan “ada”, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Andika (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Andika (DPO) memberikan 1 (satu) paket plastik transparan berkelip merah yang berisi diduga Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) paket plastik transparan berkelip merah yang berisi diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berkelip merah yang berisi diduga Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Andika (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sudah ada sebagian dari 1 (satu) paket plastik transparan berkelip merah yang berisi diduga Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Andika (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut yang telah Terdakwa konsumsi yaitu pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di perkebunan kelapa sawit di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa tidak ada sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Andika (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut yang Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Andika (DPO) yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Kota Kabanjahe Provinsi Sumatera Utara dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket lalu Terdakwa mengkonsumsinya sendiri sesaat setelah Terdakwa membelinya di perkebunan jeruk di Kota Kabanjahe Provinsi Sumatera Utara dan yang kedua Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Andika (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 dengan paket dan harga yang sama yaitu 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu sebagiannya telah Terdakwa konsumsi pada hari itu juga sekitar pukul 23.30 WIB di perkebunan kelapa sawit di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan sisanya telah disita oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selain pada Sdr. Andika (DPO) Terdakwa tidak ada membeli Narkotika Jenis Sabu pada orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Andika (DPO) tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman mineral yang telah terisi air putih biasa, lalu tutup botolnya Terdakwa lubang sebanyak 2 (dua) lubang, lalu pada 2 (dua) buah lubang yang ada ditutup botol minuman air mineral tadi Terdakwa masukkan pipet plastik yang muat pada lubang tersebut, dari 2 (dua) buah pipet plastik tersebut satu pipet masuk ke dalam air yang ada di dalam botol minuman mineral, dan satu pipet lagi tidak sampai masuk ke dalam air, lalu pipet yang masuk ke dalam air Terdakwa masukkan kaca pirek yang berfungsi untuk membakar Narkotika Jenis Sabu sedangkan pipet yang tidak masuk ke dalam air berfungsi untuk menghisap asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Jenis Sabu, lalu kaca pirek Terdakwa isi dengan Narkotika Jenis Sabu dan kemudian kaca pirek tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis hingga Narkotika Jenis Sabu hingga Narkotika Jenis Sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dari pipet yang satunya lagi seperti menghisap rokok;

- Bahwa setelah menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut yang Terdakwa rasakan pikiran jadi tenang dan dapat menghilangkan beban pikiran serta badan menjadi ringan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dilarang pemerintah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai pekebun;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine (sabu);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ada ikut menyaksikan pada saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada tanggal 3 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Andika (DPO) sudah sejak 6 (enam) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat Terdakwa menerima paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Andika (DPO) karena saat itu Terdakwa sendiri yang menjumpai Sdr. Andika (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Andika (DPO) adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama dengan Sdr. Andika (DPO);
- Bahwa ya, Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Andika (DPO) yang pertama pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Kota Kabanjahe Provinsi Sumatera Utara dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket semuanya Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Andika (DPO) tidak pernah Terdakwa konsumsi bersama dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Andika (DPO) sebanyak 2 (dua) kali tersebut tidak pernah Terdakwa jual kepada orang lain dan hanya Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Syariah Unit Subulussalam dengan Nomor 053/Narkoba/60039/2024, tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Nurul Munnawarah, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 2680/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, s.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST., Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik Terdawa atas nama Bobby Arif Kurnia Bin Taufik, setelah diperiksa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor : 812/248/LAB/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 Dokter Pemerintah RSUD Kota Sublussalam telah memeriksa Terdakwa an. Bobby Arif Kurnia Bin Taufik dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan dinyatakan Positif Narkoba jenis *Methamphetamine/ MET*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andre Wira Bako Bin Masran Bako, Saksi Roki Laurent Hutagaol Bin Joseph Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah Bin Susiloyono bersama tim Satres Narkoba Polres Subulussalam pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tepatnya di teras rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Subulussalam telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tepatnya di teras rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu. Dari penangkapan Terdakwa tersebut Saksi Andre Wira Bako Bin Masran Bako, Saksi Roki Laurent Hutagaol Bin Joseph Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah Bin Susiloyono menemukan serta menyita barang bukti narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca. Kemudian Saksi Andre Wira Bako Bin Masran Bako, Saksi Roki Laurent Hutagaol Bin Joseph Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah Bin Susiloyono menanyakan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl



kepada Terdakwa perihal milik siapa dan didapatkan dari mana narkoba jenis sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Andre Wira Bako Bin Masran Bako, Saksi Roki Laurent Hutagaol Bin Joseph Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah Bin Susiloyono jika narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Andika (DPO) dengan cara dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Terminal di pinggir jalan di Kota Kabanjahe Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca tersebut ke Polres Subulussalam untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi Andre Wira Bako Bin Masran Bako, Saksi Roki Laurent Hutagaol Bin Joseph Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah Bin Susiloyono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tepatnya di teras rumah Terdakwa, setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Andika (DPO), kemudian setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa, Saksi Andre Wira Bako Bin Masran Bako, Saksi Roki Laurent Hutagaol Bin Joseph Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah Bin Susiloyono langsung bergerak untuk melakukan pengembangan terhadap Saudara Andika (DPO) namun setelah dilakukan pencarian tidak dapat ditemukan;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkoba Jenis Sabu pada Sdr. Andika (DPO) adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkoba Jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Andika (DPO) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menghisap dengan menggunakan alat hisap Sabu yaitu (bong);
- Bahwa Narkoba jenis Sabu yang Terdakwa beli kepada Sdr. Andika (DPO) sudah ada Terdakwa gunakan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di perkebunan kelapa sawit di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam seorang diri dan sisanya telah dilakukan penyitaan pada saat Terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Andika (DPO) yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Kota Kabanjahe Provinsi Sumatera Utara dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, dan yang kedua Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Sdr Andika (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 dengan paket dan harga yang sama yaitu 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut di tangan kiri Terdakwa dengan cara menggenggam dengan tujuan agar tidak ada orang yang tahu bahwa Terdakwa ada memiliki narkotika jenis Sabu;
- Bahwa petugas Kepolisian ada melakukan pengecekan urine terhadap Terdakwa, yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam, dengan hasil jika urine Terdakwa positif zat *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pemerintah dalam membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pemikiran tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah **dakwaan alternatif Ketiga** sebagaimana diatur dalam 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Unsur-unsur sebagai berikut:

1. **"Setiap Penyalahguna";**
2. **"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994 yang dimaksud dengan **setiap (orang)** adalah sama dengan terminologi kata **"barang siapa"** adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama **Bobby Arif Kurnia Bin Taufik**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Bobby Arif Kurnia Bin Taufik dan Saksi-Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in persona*) diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna yang didakwakan dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah yang dimaksud dengan penyalahguna dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama terhadap pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi termasuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan untuk reagensia diagnostik/mendeteksi suatu zat atau bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan serta reagensia laboratorium/mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat izin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa dari profesi Terdakwa sebagai Petani/pekebun

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl



yang tidak memiliki kewenangan apapun tentang narkoba dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata Terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan baik Terdakwa sebagai orang yang diberi kewenangan terhadap narkoba maupun menggunakan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk diri Terdakwa atau pengobatan atau rehabilitasi kesehatan Terdakwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditambah keterangan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang berkaitan mengenai pemanfaatan Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas penggunaan atau pemanfaatan narkoba dalam bentuk apapun bagi Terdakwa tidak disertai dengan kewenangan yang sah serta melawan hukum maka unsur **“Setiap Penyalahguna”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan penyalahgunaan Narkoba golongan I yang hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkoba sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan oleh Saksi Andre Wira Bako Bin Masran Bako, Saksi Roki Laurent Hutagaol Bin Joseph Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah Bin Susiloyono serta Keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dapat diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andre Wira Bako Bin Masran Bako, Saksi Roki Laurent Hutagaol Bin Joseph Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah Bin Susiloyono serta Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis sabu pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tepatnya di teras rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Para Saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dengan cara mendatangi langsung ke tempat keberadaan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa yang ada di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, setelah dilakukan penangkapan terhadap dirinya karena pada saat Para Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti, lalu dilakukan penggeledahan terhadap ruang tertutup dan atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) batang pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca di genggam tangan sebelah tangan kiri Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Andika (DPO);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yang mana barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca;

Menimbang, bahwa sebelum petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu seorang diri pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di perkebunan kelapa sawit di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sempat menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan tersebut di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa selain barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu, Para Saksi juga menemukan barang bukti lain berupa alat hisap narkotika jenis sabu (bong);

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/248/LAB/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. Umar Hasan Sitompul, selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan Terdakwa Bobby Arif Kurnia Bin Taufik dinyatakan Positif Narkoba jenis *Methamphetamine*/MEP;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam yang juga disaksikan oleh Terdakwa, dan berdasarkan hasil penimbangan barang bukti diketahui adalah 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti berupa narkotika tersebut adalah jenis sabu harus

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan uji lab terlebih dahulu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 2680/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, s.Si., M.Farm., Apt dan Yudiantis, ST., Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik Terdawa atas nama Bobby Arif Kurnia Bin Taufik, setelah diperiksa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dan barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian merupakan narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa mengakui sebelum dilakukan penangkapan telah terlebih dahulu mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu yang ternyata bersesuaian dengan berupa Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/248/LAB/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. Umar Hasan Sitompul, selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan Terdakwa Bobby Arif Kurnia Bin Taufik dinyatakan Positif Narkoba jenis *Methamphetamine/MEP*, sehingga menurut Majelis Hakim kriteria penyalahguna telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, setidaknya ada 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa sendiri yang membuktikan telah nyata Terdakwa ada menggunakan/mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu sehingga karenanya unsur menggunakan "**Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 26 (dua puluh enam) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukumannya dalam penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl



perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum untuk selanjutnya dipertimbangkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga)



gram dan 1 (Satu) buah pipet kaca merupakan narkoba dan alat yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan memberikan keterangan dipersidangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga dalam mencari nafkah sehari-hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bobby Arif Kurnia Bin Taufik**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bobby Arif Kurnia Bin Taufik** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., Antoni Febriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Danu Rachmanullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o.

D.t.o

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Yopy Wijaya, S.H.

D.t.o

Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

Muhammad Hamidi, S.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Dengan Aslinya Oleh:

Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP. 197904292009041005

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40